

BAB II

KETENTUAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001

TENTANG YAYASAN SEBAGAI BENTUK PENERAPAN

DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*.

2.1 Telaah Normatif Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (jo. UU No. 28 Tahun 2004)

2.1.1. Struktur dan Kedudukan Pasal 35 dalam Sistem Hukum Yayasan

Pasal 35 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, menempati posisi strategis dalam mengatur prinsip pertanggungjawaban pengurus yayasan.⁵⁴ Ayat 5 Pasal 35 menyebutkan bahwa ” Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.” Ketentuan tersebut memuat secara eksplisit dasar hukum mengenai tanggung jawab pribadi pengurus dalam pengelolaan yayasan. Dengan kata lain, Pasal 35 menjadi norma kunci dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan yayasan sebagai badan hukum nirlaba.

Dalam struktur UU Yayasan, Pasal 35 terletak pada bagian yang mengatur tentang organ yayasan, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab pengurus.

⁵⁴ Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, & Windha. “Pertanggungjawaban Pengurus yayasan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2013.

Hal ini menandai bahwa ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pengaturan umum mengenai tata kelola yayasan, yang mencakup pendiri, pengurus, dan pembina sebagai tiga organ utama. Pasal ini menegaskan adanya pembatasan kekuasaan dan pengawasan terhadap organ pengurus agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan.

Fungsi utama dari Pasal 35 adalah memberikan batas yang jelas antara perlindungan hukum yang diberikan kepada badan hukum dan tanggung jawab pribadi dari individu yang menyalahgunakan struktur kelembagaan tersebut. Secara normatif, keberadaan pasal ini bertujuan untuk mencegah pengurus menggunakan kepribadian hukum yayasan sebagai tameng untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan yayasan, para donatur, maupun penerima manfaat.

Ayat (5) Pasal 35 mengatur bahwa pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.⁵⁵ Ketentuan ini menyiratkan bahwa keberadaan badan hukum tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab individual apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Dengan demikian, norma ini berperan sebagai instrumen koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus.

Sementara itu, ayat 1 Pasal 36 menyebutkan bahwa "Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila: a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau b.

⁵⁵ *Ibid*

anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan”. Hal tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara pengurus dan yayasan, maka pengurus yang bersangkutan tidak dapat mewakili yayasan dalam proses hukum. Larangan ini merupakan bentuk pencegahan terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan memastikan bahwa tindakan hukum yayasan tidak dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan secara pribadi. Ayat ini memperlihatkan komitmen UU Yayasan terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme.

Kedudukan Pasal 35 semakin kuat setelah adanya perubahan melalui UU No. 28 Tahun 2004, yang mempertegas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan. Sebelumnya, pengaturan mengenai tanggung jawab pengurus belum sejelas dan sekomprensif setelah perubahan ini. Oleh karena itu, Pasal 35 dianggap sebagai wujud penguatan sistem pengawasan internal dalam lembaga nirlaba melalui perangkat hukum yang tegas.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Pasal 35 juga mencerminkan prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban perdata yang berlaku dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian, maka pertanggungjawaban pribadi secara hukum dapat diberlakukan. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 35 sejalan dengan asas umum pertanggungjawaban dalam hukum privat.⁵⁶

⁵⁶ Sovia, Soerya Respationo, Erniyanti, Muhammad Tartib, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Kota Tanjungpinang)”, *Unes Law Review*, 6(1) 2023.

Selain aspek tanggung jawab hukum, Pasal 35 memiliki dimensi etika dan moral dalam tata kelola yayasan. Ayat 1 Pasal 35 menyebutkan "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan," dan dipertegas lagi oleh ayat 2, yang menyebutkan bahwa "Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan". Ketentuan tersebut secara implisit mendorong pengurus yayasan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan integritas, transparansi, dan kesadaran akan kepentingan publik yang dilayani oleh yayasan.⁵⁷ Ini penting mengingat karakter yayasan sebagai entitas nirlaba yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dari perspektif sistem hukum, Pasal 35 dapat dikatakan sebagai norma yang mengandung efek preventif dan represif sekaligus. Efek preventif terlihat dari keberadaan norma yang mencegah penyalahgunaan jabatan, sedangkan efek represif muncul ketika pengurus yang melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi di hadapan hukum. Kedua fungsi ini memperlihatkan bahwa Pasal 35 tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga operasional.

2.1.2. Pertanggungjawaban Pribadi Pengurus atas Kerugian Yayasan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terjadi kelalaian atau kesalahan

⁵⁷ Angeline..“Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004”. *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(1) 2013

dalam pelaksanaan tugas yang mengakibatkan kerugian pada yayasan.⁵⁸ Norma ini memberikan penegasan bahwa tanggung jawab pengurus bersifat individual, dan tidak dapat dibebankan secara kolektif tanpa pembuktian peran masing-masing. Ketentuan ini memberikan tekanan pada pentingnya pengurus memahami batasan dan kewenangannya dalam mengambil tindakan. Setiap pengurus harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang diambil selama menjalankan tugasnya. Dengan demikian, posisi sebagai pengurus bukan hanya sebuah jabatan formal, tetapi juga amanah yang menuntut integritas tinggi.

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa bentuk badan hukum yayasan tidak menjadi perisai bagi pengurus untuk lolos dari tanggung jawab hukum. Artinya, keberadaan yayasan sebagai subjek hukum yang terpisah tidak serta-merta menihilkan tanggung jawab pribadi pengurus ketika terdapat tindakan yang merugikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan status badan hukum sebagai alat perlindungan diri dari perbuatan melawan hukum. Pengurus tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar yayasan dalam setiap kebijakannya.⁵⁹ Dengan demikian, norma ini mengedepankan prinsip keadilan bagi yayasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar akuntabilitas dalam hukum perdata dan korporasi, yaitu adanya tanggung jawab *fiduciary* (kepercayaan) yang melekat pada posisi pengurus terhadap kepentingan yayasan dan pihak terkait

⁵⁸ Chatamarrasjid Ais, *Masalah pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal melakukan Perbuatan melawan Hukum/Perbuatan Curang* dalam *kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

⁵⁹.*Ibid*

lainnya. Pengurus wajib mengutamakan kepentingan yayasan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan itikad baik dan pertimbangan yang wajar. Kegagalan memenuhi tanggung jawab ini dapat berakibat pada tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagai perubahan dari UU No. 16 Tahun 2001 mempertegas aspek tanggung jawab hukum pengurus. Perubahan ini merespons berbagai praktik penyalahgunaan yayasan yang sebelumnya luput dari jeratan hukum akibat keaburan norma.

Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap jalannya yayasan. Pengurus diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan.⁶⁰ Peraturan ini juga menjadi pedoman penting bagi lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran. Tujuan utama dari ketentuan Pasal 35 adalah menjaga integritas yayasan sebagai entitas nirlaba yang bertujuan sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, posisi pengurus memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa yayasan beroperasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Keberhasilan yayasan dalam menjalankan misinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan. Pengurus harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam manajemen yayasan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi baik yayasan di mata masyarakat.

⁶⁰Syahrul Sitorus. "Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan setelah berlaku Undang-undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan" *USU*, 3, 2015.

Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap yayasan, ketentuan ini juga melindungi kepentingan pihak ketiga seperti donatur, mitra, dan penerima manfaat. Dalam banyak kasus, kepercayaan publik terhadap yayasan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengurusnya. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Kegagalan pengurus dalam menjaga kepercayaan dapat mengakibatkan berkurangnya dukungan dari para pihak terkait. Hal ini tentu berdampak negatif pada keberlangsungan kegiatan sosial yayasan.

Jika pengurus lalai, bertindak di luar batas kewenangan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau anggaran dasar yayasan, maka pertanggungjawaban pribadinya bisa dimintakan melalui jalur perdata maupun pidana.⁶¹ Ini mencerminkan perlindungan hukum bagi yayasan agar tidak menjadi korban dari kelalaian atau penyimpangan pengurusnya. Selain itu, mekanisme hukum ini berfungsi sebagai efek jera agar pengurus selalu berhati-hati dalam bertindak. Langkah hukum yang tersedia juga memberikan jaminan kepastian bagi pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian, sistem ini mendorong terciptanya tata kelola yayasan yang bersih dan berintegritas.

2.1.3. Pembatasan Kewenangan Pengurus dalam Sengketa Hukum

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Yayasan secara tegas menyatakan bahwa pengurus yang sedang bersengketa dengan yayasan tidak dapat mewakili yayasan dalam proses hukum. Ketentuan ini sangat penting karena secara yuridis membatasi kewenangan seorang pengurus dalam kapasitas hukumnya. Jika tidak

⁶¹ *Ibid*

ada pembatasan ini, pengurus bisa bertindak atas nama yayasan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu akan menimbulkan ketimpangan dalam proses peradilan dan membuka ruang bagi penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, pembatasan ini merupakan langkah preventif yang logis dan adil.

Pembatasan tersebut mencerminkan prinsip *fairness* dalam hukum acara, yang tidak membolehkan satu pihak mendominasi dua posisi dalam konflik hukum. Jika seorang pengurus yang sedang bersengketa tetap diperbolehkan mewakili yayasan, maka independensi dan keadilan dalam proses hukum bisa dikompromikan. Dalam hukum perdata, prinsip representasi harus bebas dari konflik kepentingan agar keputusan yang diambil sah secara hukum dan etis.⁶² Ketentuan ini menjadi alat hukum untuk menghindari posisi yang berat sebelah dan menyelamatkan yayasan dari potensi manipulasi. Ini juga menunjukkan bahwa hukum yayasan dirancang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sengketa antara pengurus dan yayasan bisa bermacam bentuknya, misalnya terkait keuangan, pelanggaran AD/ART, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi seperti ini, pengurus harus diperlakukan sebagai pihak luar terhadap yayasan agar proses penyelesaiannya objektif. Jika tidak ada pemisahan ini, maka proses hukum bisa dipenuhi konflik dan tidak dipercaya oleh pihak lain seperti donatur atau penerima manfaat. Mekanisme pembatasan ini memberi ruang kepada yayasan untuk menunjuk perwakilan yang netral atau kuasa hukum khusus. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan transparan dan tidak mencederai citra yayasan.

⁶² Mujriyanto, *Badan Hukum Yayasan*, Sinar Grafika, Yogyakarta. 2011

Secara kelembagaan, ketentuan ini melindungi yayasan dari dominasi individu tertentu, terutama pengurus yang berpotensi memanfaatkan jabatannya untuk mengamankan posisi dalam sengketa. Ini penting karena pengurus memegang akses terhadap dokumen, informasi, dan sumber daya yayasan. Tanpa pembatasan, akses ini bisa digunakan untuk memperkuat posisi pribadi dalam konflik hukum. Oleh karena itu, pembatasan dalam ayat ini bersifat strategis untuk menjaga integritas yayasan sebagai institusi hukum yang terpisah dari individu pengurusnya. Dengan adanya perlindungan ini, yayasan tetap dapat menjaga eksistensinya secara mandiri dan profesional.

Dalam praktiknya, ketentuan ini memberi dasar hukum bagi yayasan untuk menunjuk pengurus lain atau pihak ketiga sebagai kuasa hukum dalam perkara. Penunjukan ini harus dicatat dalam keputusan rapat pengurus atau pembina, tergantung struktur yayasan tersebut. Kuasa hukum yang ditunjuk akan bertindak mewakili yayasan secara sah dalam perkara, termasuk dalam proses mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Hal ini menjamin bahwa yayasan tetap bisa menjalankan hak hukumnya meskipun ada konflik internal. Dengan cara ini, operasional hukum yayasan tidak terganggu oleh kepentingan pengurus yang sedang bersengketa.

Dari sudut pandang teori organisasi, pembatasan ini memperkuat penerapan prinsip pemisahan antara kepentingan individu dan entitas hukum.⁶³ Yayasan sebagai entitas memiliki tujuan sosial yang harus dijaga dari pengaruh pribadi siapapun yang menjabat. Pembatasan kewenangan ini menjamin bahwa

⁶³ Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

kepemimpinan yayasan tetap akuntabel dan tidak berjalan di luar kontrol kelembagaan. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan hanya sebagai alat represif, tapi juga sebagai penjaga etika kelembagaan.⁶⁴ Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Yayasan tidak hanya mengatur secara administratif, tapi juga membentuk budaya tata kelola yang sehat.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1 juga sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* atau tanggung jawab kepercayaan pengurus terhadap yayasan.⁶⁵ Ketika pengurus melanggar prinsip ini dengan menempatkan dirinya dalam posisi yang merugikan yayasan, maka pembatasan hukum harus diberlakukan. Pembatasan kewenangan adalah bentuk perlindungan hukum yang menciptakan garis tegas antara pengelola dan lembaga yang dikelolanya. Hal ini penting untuk membatasi otoritas pengurus yang bisa berpotensi disalahgunakan. Dalam konteks tanggung jawab hukum, ini juga membantu menghindari potensi gugatan terhadap yayasan karena tindakan sepihak pengurus.

Secara praktis, pembatasan ini bisa diterapkan dalam berbagai kasus, seperti ketika pengurus dituduh melakukan penyelewengan dana, menandatangani kontrak fiktif, atau menyalahgunakan aset yayasan. Dalam kasus seperti ini, pengurus tidak hanya kehilangan kewenangan untuk mewakili, tapi juga harus dikeluarkan dari posisi strategis hingga kasus selesai. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap yayasan bersifat aktif dan responsif. Ketentuan ini juga mendorong yayasan untuk membentuk sistem manajemen risiko dan

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Kencana, Jakarta. 2010.

mekanisme audit internal yang baik. Langkah-langkah ini menjadi pelengkap dari pembatasan formal yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 36 ayat 1 juga mengandung pesan normatif bahwa jabatan pengurus bukan kekuasaan absolut. Jabatan ini melekat tanggung jawab moral dan hukum yang besar, terutama dalam pengambilan keputusan hukum.⁶⁶ Maka dari itu, pembatasan ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan bisa dicabut jika disalahgunakan. Ini adalah bentuk disiplin hukum terhadap pengurus yang bertindak di luar batas kepatutan dan hukum. Secara tidak langsung, hal ini membentuk sistem pengawasan internal yang berbasis hukum.

2.1.4. Tujuan Norma: Perlindungan Hukum dan Akuntabilitas Pengurus

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan bukan sekadar ketentuan normatif mengenai tanggung jawab pengurus, tetapi memuat tujuan yang lebih luas, yaitu menjamin integritas dan transparansi pengelolaan yayasan.⁶⁷ Norma ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan jabatan oleh pengurus yayasan. Dalam praktiknya, pengurus memiliki posisi strategis yang memungkinkan mereka mengakses aset dan mengambil keputusan penting. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab dan pembatasannya. Ketentuan ini menjadi alat untuk memastikan bahwa kekuasaan dalam yayasan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Perubahan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mempertegas urgensi tanggung jawab personal pengurus, sebagai bentuk peningkatan

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Eldo Fransixco Dumanauw, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Lex Et Societatis VII(9), 2019*

perlindungan terhadap yayasan. Dalam revisi tersebut, ada penekanan pada pertanggungjawaban individual, bukan kolektif, sehingga setiap pengurus tidak bisa berlindung di balik nama badan hukum. Ini penting untuk menjawab kekhawatiran publik atas banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dalam lembaga sosial. Perlindungan hukum ini bersifat ganda, yaitu, melindungi yayasan dari dalam, dan menjaga kepercayaan masyarakat dari luar. Artinya, akuntabilitas pengurus kini menjadi prasyarat mutlak dalam sistem pengelolaan yayasan.

Norma ini juga bertujuan melindungi aset yayasan dari potensi kerugian akibat kelalaian atau kesengajaan tindakan menyimpang oleh pengurus. Aset yayasan sering kali berasal dari sumbangan masyarakat, donatur, atau lembaga mitra, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral⁶⁸. Dengan adanya pengaturan ini, setiap tindakan pengurus dapat dievaluasi dan diukur secara objektif. Jika ditemukan unsur penyimpangan, norma ini menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Ini menumbuhkan budaya pengelolaan yang profesional dan berhati-hati.

Tidak kalah penting, Pasal 35 juga melindungi hak dan kepentingan para donatur. Donatur biasanya memberikan dana dengan kepercayaan bahwa dana tersebut akan digunakan sesuai tujuan sosial yayasan.⁶⁹ Norma ini memastikan bahwa jika kepercayaan itu dilanggar oleh pengurus, ada mekanisme hukum untuk menindak dan memperbaiki kerugian. Oleh karena itu, akuntabilitas pengurus tidak hanya berdampak internal, tetapi juga eksternal. Hal ini memperkuat legitimasi dan kredibilitas yayasan di mata masyarakat luas.

⁶⁸ Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

⁶⁹ *Ibid*

Dalam konteks penerima manfaat, seperti anak asuh, pelajar, atau komunitas miskin yang didukung oleh yayasan, Pasal 35 memberikan jaminan perlindungan tidak langsung. Artinya, jika pengurus bertindak sembarangan, maka dampaknya bisa merugikan kelompok rentan yang menjadi tujuan utama yayasan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pengurus menyangkut aspek moral yang tinggi. Norma ini mengikat pengurus untuk tidak hanya patuh pada hukum, tapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, peran hukum menjadi instrumen untuk menjamin terlaksananya fungsi sosial yayasan.

Ketentuan ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive norm*) terhadap tindakan koruptif dalam organisasi nirlaba. Dengan adanya ancaman tanggung jawab pribadi, pengurus akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang melibatkan dana dan aset yayasan. Ini sejalan dengan prinsip transparansi dan tata kelola (*good governance*) yang diadopsi dalam manajemen modern. Hukum tidak hanya menjadi penegak sanksi, tetapi juga alat untuk mengarahkan perilaku yang bertanggung jawab. Norma ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa jabatan dalam yayasan adalah amanah, bukan kekuasaan.

Dalam perspektif hukum perdata, norma ini menciptakan hubungan hukum yang jelas antara pengurus dan yayasan. Hubungan ini bukan hanya berbentuk administratif, tetapi juga berbasis kepercayaan (*fiduciary relationship*).

⁷⁰Pelanggaran atas kepercayaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban

⁷⁰ R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung, 2004.

secara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pengurus harus dilakukan secara itikad baik dan sesuai dengan tujuan yayasan. Dengan ini, Pasal 35 menjadi dasar bagi pemegang otoritas (misalnya pembina) untuk mengevaluasi dan mengganti pengurus yang menyimpang.

Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, norma ini juga menjadi bagian dari instrumen pendidikan hukum (*legal education*) bagi para pengurus. Banyak pengurus yayasan berasal dari kalangan non-hukum, sehingga penting bagi mereka untuk memahami bahwa jabatan mereka membawa konsekuensi hukum yang serius. Pasal 35 mengedukasi pengurus bahwa setiap tindakan dapat ditelusuri dan dinilai dari aspek tanggung jawab pribadi. Hal ini membantu menumbuhkan budaya kerja yang sadar hukum dalam yayasan. Ke depan, ini mendorong lahirnya pengurus yang profesional dan bertanggung jawab.

Secara sistemik, ketentuan ini juga berkontribusi pada pembentukan struktur organisasi yayasan yang lebih tertata. Dengan adanya tanggung jawab personal, yayasan terdorong untuk menetapkan mekanisme internal seperti pelaporan berkala, audit keuangan, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Semua ini menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Dalam jangka panjang, hal ini mencegah konflik internal dan menjaga keberlangsungan yayasan. Norma ini mendorong yayasan untuk tidak hanya patuh pada hukum negara, tetapi juga menjalankan nilai-nilai etika kelembagaan.⁷¹

⁷¹ Habib Adjie. *Mendalami Seluk Beluk Permasalahan dan Solusi Praktis. Pengelolaan Yayasan*, Ctk. 1. Semarang: Duta Nusindo Semarang.

2.2 Keterkaitan Pasal 35 dengan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

2.2.1. Konsep Umum Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* (menembus tabir badan hukum) adalah prinsip hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status hukum badan hukum dan menuntut pertanggungjawaban pribadi terhadap pengurus atau pemegang kendali. Doktrin ini menjadi pengecualian terhadap prinsip dasar badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas dan entitas terpisah dari pemilik atau pengurusnya.⁷² Dalam konteks ini, jika terbukti bahwa badan hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan kecurangan atau melindungi kepentingan pribadi secara tidak sah, maka perlindungan hukum atas badan hukum tersebut bisa dikesampingkan. Ini memberi dasar hukum bagi hakim untuk menuntut pertanggungjawaban langsung kepada pelaku di balik badan hukum. Maka, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada nama yayasan atau perusahaan, tetapi menembus ke individu di baliknya.

Asal-usul doktrin ini banyak ditemukan dalam sistem hukum common law, khususnya dalam praktik pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat. Namun, seiring perkembangan globalisasi hukum korporasi dan organisasi nirlaba, doktrin ini mulai diadopsi dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, meskipun masih terbatas penerapannya. Di Indonesia, doktrin ini mulai relevan ketika pengurus menyalahgunakan bentuk hukum yayasan atau perseroan terbatas untuk melakukan penyimpangan yang merugikan pihak ketiga. Ketika terbukti terdapat

⁷² Munir Fuady, *Doktrin - Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensi dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002

niat buruk (*bad faith*) atau penipuan (*fraud*), pengadilan dapat menerapkan prinsip ini untuk menghindari impunitas. Hal ini menunjukkan bahwa badan hukum bukan tameng absolut yang dapat melindungi pelaku dari tanggung jawab pribadi.

Pada umumnya, doktrin ini lebih banyak digunakan dalam konteks perseroan terbatas (PT), di mana pemegang saham atau direksi bisa saja menyembunyikan kesalahan mereka di balik kepribadian hukum perusahaan.⁷³ Namun, substansi doktrin ini tetap relevan ketika diterapkan pada organisasi nirlaba seperti yayasan, terutama saat pengurus memanfaatkan badan hukum untuk tindakan yang melampaui wewenangnya atau melanggar hukum. Yayasan, meskipun tidak memiliki pemegang saham, tetap memiliki pengurus yang dapat bertindak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian. Dalam kasus seperti ini, prinsip *piercing the veil* dapat digunakan untuk memulihkan kerugian dan menegakkan keadilan. Jadi, struktur nirlaba bukan alasan untuk kebal hukum bila terjadi penyimpangan oleh pengurus.

Relevansi doktrin ini dalam yayasan muncul terutama ketika pengurus melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap yayasan atau pihak ketiga dengan memanfaatkan kedudukan hukumnya. Contoh paling nyata adalah ketika pengurus menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, membuat perjanjian fiktif, atau bertindak melebihi batas kewenangannya. Dalam situasi seperti itu, badan hukum yayasan tidak dapat menjadi pelindung untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Maka dari itu, doktrin ini berfungsi untuk menjaga agar entitas hukum tidak disalahgunakan oleh orang-orang di dalamnya.

⁷³ *Ibid*

Pengadilan, melalui doktrin ini, memiliki instrumen untuk membongkar kejahatan terselubung di balik keabsahan formal suatu organisasi.

Salah satu syarat utama penerapan doktrin *piercing the corporate veil* adalah adanya pembuktian bahwa struktur hukum telah digunakan sebagai sarana penipuan atau penyalahgunaan. Tanpa pembuktian tersebut, pengadilan akan tetap menghormati batas tanggung jawab terbatas yang melekat pada badan hukum. Maka, doktrin ini tidak serta merta membatalkan perlindungan hukum, tetapi hanya diberlakukan dalam situasi ekstrem. Dalam konteks yayasan, ini bisa berarti ketika pengurus menyembunyikan kerugian atau manipulasi laporan keuangan, atau menolak bertanggung jawab atas perjanjian yang mereka buat secara pribadi namun atas nama yayasan. Oleh karena itu, beban pembuktian yang tinggi menjadi kunci dalam penggunaan doktrin ini di pengadilan.

Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan memiliki semangat yang senada dengan prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus. Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pribadi pengurus apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi yayasan.⁷⁴ Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang jelas antara norma nasional dengan doktrin global ini. Pengadilan Indonesia, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah “*piercing the veil*,” tetap menggunakan semangat serupa dalam putusannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut telah diakomodasi dalam praktik hukum nasional meski dengan formulasi lokal.

⁷⁴ L&J A Law Firm, *Tanya Jawab Hukum Yayasan*, Cetakan ke -1, Nera Pustaka, Jakarta, 2013

Penerapan doktrin ini dalam yayasan bersifat protektif terhadap entitas itu sendiri maupun terhadap publik yang berinteraksi dengan yayasan. Publik atau pihak ketiga seperti donatur, mitra kerja, atau penerima manfaat tidak boleh menjadi korban dari tindakan menyimpang yang tersembunyi di balik legalitas yayasan.⁷⁵ Dengan doktrin ini, publik tetap memiliki jalur hukum untuk menuntut keadilan. Maka, prinsip ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sektor organisasi nirlaba. Doktrin ini pun berfungsi sebagai pencegah agar pengurus tidak menyalahgunakan kedudukannya secara bebas tanpa pengawasan.

Selain menjadi mekanisme pertanggungjawaban, doktrin *piercing the corporate veil* juga memiliki fungsi moral. Ia menanamkan nilai bahwa status hukum bukanlah alat untuk menyembunyikan kesalahan atau kejahatan. Pengurus yang menyadari kemungkinan dibebani tanggung jawab pribadi akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dalam organisasi yang mengelola kepentingan publik seperti yayasan, nilai moral ini sangat penting karena menyangkut kepercayaan dan reputasi. Maka, doktrin ini menjadi bagian dari sistem pengawasan tidak langsung terhadap tata kelola lembaga.

Dalam konteks akademik, doktrin ini sering dikritik karena tidak memiliki standar penerapan yang baku. Meskipun demikian, di banyak yurisdiksi, pengadilan menerapkannya secara kasuistik, yakni berdasarkan bukti dan keadaan konkrit tiap perkara. Di Indonesia pun, prinsip ini berkembang melalui putusan hakim dalam perkara perdata yang menyangkut tanggung jawab pengurus. Oleh karena itu, penguatan doktrin ini harus didukung oleh yurisprudensi dan

⁷⁵ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

interpretasi sistematis terhadap undang-undang, khususnya Pasal 35. Ini memberikan ruang bagi pengembangan hukum berbasis nilai keadilan dan realitas sosial.

2.2.2. Refleksi Doktrin dalam Rumusan Pasal 35 UU Yayasan

Meskipun Pasal 35 Undang-Undang Yayasan tidak secara eksplisit menyebut istilah *piercing the corporate veil*, esensi dari doktrin tersebut tercermin dalam rumusannya. Ayat-ayat dalam pasal tersebut memberikan landasan hukum untuk menarik tanggung jawab pribadi kepada pengurus yayasan jika terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan status badan hukum tidak bersifat mutlak. Ketika pengurus bertindak melawan hukum atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka status kepribadian hukum yayasan dapat dikesampingkan. Dengan kata lain, hukum menolak memberikan kekebalan kepada pengurus yang menyalahgunakan kedudukannya.

Pasal 35 ayat 5 menyatakan secara tegas bahwa pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas kerugian yayasan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁷⁶ Ini sejalan dengan prinsip dalam doktrin *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab hukum tidak berhenti pada badan hukum, tetapi menembus ke individu di belakangnya. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap yayasan dan pihak ketiga yang dirugikan. Tanggung jawab pribadi ini bersifat tegas dan langsung, tanpa perlu membuktikan

⁷⁶ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 2012.

terlebih dahulu kesalahan kolektif organisasi. Maka, pengurus yayasan wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Ketika pengurus bertindak di luar batas kewenangan atau menyalahgunakan aset yayasan, norma Pasal 35 ayat 5 memberi dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban secara personal.⁷⁷ Ini memperlihatkan bahwa status yayasan sebagai badan hukum bukanlah penghalang untuk menindak pengurus secara individual. Justru, pengaturan ini menjadi instrumen hukum untuk menjaga integritas lembaga nirlaba dari dominasi kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, terlihat bahwa semangat dari doktrin *piercing the corporate veil* diadopsi secara fungsional. Perbedaan hanya terletak pada penggunaan istilah, bukan pada substansinya.

Pasal 35 juga mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas akibatnya, meskipun berada di dalam struktur badan hukum. Ini menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan struktur hukum sebagai tameng untuk tindakan tidak etis. Dalam yayasan, di mana dana berasal dari publik atau donatur, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, norma ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjamin bahwa pengurus tidak bertindak semaunya. Norma ini menyeimbangkan hak dan kewajiban antara badan hukum dan para pengurusnya.

Refleksi dari doktrin *piercing the veil* juga tampak pada pembatasan kewenangan pengurus ketika bersengketa dengan yayasan sebagaimana diatur

⁷⁷ Shanti Wulandari, Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia, *Perspektif*, XXI(1) 2016.

dalam Pasal 36 ayat 1. Ayat ini membatasi akses pengurus yang bersengketa untuk mewakili yayasan dalam proses hukum, yang merupakan langkah protektif terhadap konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum secara aktif menyingkirkan potensi manipulasi dari dalam lembaga. Dengan demikian, struktur kelembagaan yayasan dijaga agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang di dalamnya. Norma ini melengkapi prinsip tanggung jawab pribadi dengan pembatasan operasional dalam situasi tertentu.

Dalam praktik hukum, pengadilan di Indonesia telah beberapa kali menerapkan logika *piercing the corporate veil*, terutama dalam kasus yang melibatkan perseroan terbatas. Meskipun belum banyak putusan yang menerapkannya terhadap yayasan, Pasal 35 memberi ruang bagi perluasan interpretasi tersebut. Jika terdapat bukti kuat atas tindakan melawan hukum yang merugikan yayasan, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan pasal ini. Dengan demikian, pengadilan tidak perlu menunggu istilah *piercing the veil* dicantumkan secara formal dalam undang-undang. Mereka cukup merujuk pada semangat dan substansi yang sudah termuat dalam Pasal 35.

Norma ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab *fiduciary*, yaitu kewajiban pengurus untuk bertindak demi kepentingan yayasan, bukan kepentingan pribadi.⁷⁸ Jika prinsip ini dilanggar, maka tanggung jawab tidak lagi bersifat administratif, tetapi dapat berubah menjadi tanggung jawab hukum yang bersifat pribadi. Dalam konteks yayasan, hal ini penting karena organisasi nirlaba tidak mencari keuntungan, tetapi kepercayaan publik. Pengurus yang

⁷⁸ Nani Mulyati, Yuli Heriyanti, "Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan" *Unes Law Review*, 6(4), 2024.

mengkhianati prinsip ini telah menyalahgunakan posisi kepercayaan. Oleh karena itu, norma Pasal 35 tidak hanya normatif, tetapi juga etis dalam pendekatannya.

Dari sudut pandang hukum progresif, Pasal 35 dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap prinsip global tentang tanggung jawab pribadi dalam struktur hukum kolektif. Dengan kata lain, tanpa perlu menyalin istilah asing, hukum Indonesia telah mengembangkan perangkatnya sendiri untuk menembus batas formal badan hukum dalam kasus penyimpangan. Ini mencerminkan responsifnya sistem hukum terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dalam hal ini, Pasal 35 bukan hanya pasal teknis, tetapi cerminan dari nilai keadilan dalam tata kelola yayasan. Norma ini menjadi jembatan antara doktrin internasional dan kebutuhan lokal.

Secara sistemik, Pasal 35 berperan penting dalam membangun mekanisme pengawasan internal dalam yayasan.⁷⁹ Dengan ancaman tanggung jawab pribadi, pengurus terdorong untuk membuat sistem manajemen risiko dan audit internal. Selain itu, pembina dan pengawas yayasan juga menjadi lebih aktif dalam menjalankan fungsi kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut berdampak luas, tidak hanya kepada pengurus, tetapi juga pada keseluruhan tata kelola yayasan. Semangat dari *piercing the veil* pun secara tidak langsung memperkuat budaya organisasi yang akuntabel.

2.2.3. Dasar Keadilan dalam Penerapan Tanggung Jawab Pribadi

Dasar keadilan merupakan fondasi utama dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, termasuk dalam konteks pengelolaan yayasan.

⁷⁹ Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari, “Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Legal”, *Comserva*, 3(8), 2023.

Keadilan di sini tidak hanya dipahami secara formal dalam aturan hukum, tetapi juga secara substantif, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan badan hukum. Dalam yayasan, prinsip ini penting karena lembaga tersebut dibentuk untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan pribadi pengurus. Oleh karena itu, keadilan menghendaki agar pengurus tidak bersembunyi di balik status hukum saat melakukan pelanggaran. Penerapan tanggung jawab pribadi menjadi instrumen korektif atas pelanggaran prinsip ini.

Pasal 35 UU Yayasan secara normatif mencerminkan keadilan dengan menegaskan bahwa pengurus tidak kebal dari tuntutan hukum pribadi jika terbukti lalai atau bertindak melawan hukum.⁸⁰ Norma ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap badan hukum dan penegakan pertanggungjawaban individu. Tanpa prinsip ini, pengurus bisa menggunakan yayasan sebagai alat untuk keuntungan sendiri tanpa konsekuensi. Dengan menempatkan akuntabilitas pribadi sebagai prinsip utama, hukum memberi pesan bahwa posisi pengurus adalah amanah, bukan kekuasaan absolut. Hal ini menciptakan keadilan struktural dalam organisasi.

Dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus, prinsip keadilan mengharuskan adanya mekanisme hukum untuk menegur dan menindak mereka yang bertindak menyimpang. Bila tidak, maka hukum kehilangan fungsi korektif dan preventifnya. Oleh karena itu, Pasal 35 hadir sebagai instrumen penyeimbang

⁸⁰ Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha, "Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan), Transparency", *Jurnal Hukum Ekonomi*, I(2), 2013.

yang menjaga agar yayasan tetap berada pada rel tujuannya. Pengurus yang merugikan yayasan melalui tindakan melawan hukum harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Tindakan ini bukan bentuk penghukuman semata, tetapi pemulihan terhadap keadilan yang dilanggar.

Prinsip keadilan juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang berinteraksi dengan yayasan, seperti donatur, relawan, mitra, dan penerima manfaat. Jika yayasan dirugikan karena tindakan individu, maka yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban, bukan badan hukumnya secara keseluruhan. Ini sejalan dengan asas keadilan distributif, yaitu memberikan tanggung jawab kepada yang layak menanggungnya. Norma ini memastikan bahwa individu yang bertindak semauanya tidak membebani institusi secara kolektif. Dengan begitu, publik memiliki keyakinan bahwa hukum berpihak pada prinsip kebenaran dan keadilan.

Keadilan juga menghendaki adanya pembedaan antara kesalahan individu dan kelembagaan. Ketika yang bersalah adalah pengurus secara pribadi, maka tidak adil jika seluruh yayasan harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, Pasal 35 berperan memisahkan tanggung jawab kelembagaan dengan tanggung jawab personal.⁸¹ Dalam banyak kasus, pelanggaran dilakukan tanpa sepengetahuan struktur yayasan lainnya, sehingga pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pelakunya. Prinsip ini menjaga reputasi dan kelangsungan hidup yayasan sebagai entitas yang sah dan dibutuhkan masyarakat.

⁸¹ Eldo Fransixco Dumanauw, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Lex Et Societatis* VII(9), 2019.

Dalam perspektif etika hukum, penerapan tanggung jawab pribadi adalah bentuk keadilan retributif: memberikan akibat yang seimbang atas tindakan yang dilakukan. Tidak semua bentuk kelalaian atau pelanggaran hukum layak dikenai sanksi kepada badan hukum secara menyeluruh. Adanya Pasal 35 memungkinkan diferensiasi ini, yang mendukung sistem hukum yang lebih adil dan proporsional.⁸² Sanksi personal juga menjadi pelajaran bagi pengurus lain agar tidak bertindak serampangan. Ini sekaligus menciptakan budaya organisasi yang menjunjung etika dan integritas.

Aspek keadilan ini menjadi lebih penting dalam organisasi nirlaba seperti yayasan karena keterlibatan publik sangat besar. Masyarakat menyumbangkan waktu, uang, dan sumber daya dengan kepercayaan bahwa yayasan akan mengelolanya secara bertanggung jawab. Jika kepercayaan ini dikhianati oleh pengurus yang menyalahgunakan wewenang, maka keadilan menuntut adanya pertanggungjawaban pribadi. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi dasar moral sekaligus yuridis dalam pengelolaan yayasan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap partisipasi publik yang menjadi ruh utama lembaga nirlaba.

Prinsip keadilan dalam Pasal 35 juga memiliki dimensi preventif. Ancaman tanggung jawab pribadi mendorong pengurus untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang menyimpang. Dengan adanya tekanan moral dan hukum, sistem ini mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Artinya, norma ini tidak hanya menyelesaikan masalah setelah terjadi, tetapi juga

⁸² Xavier Nugraha, Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan Di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentingan, *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 2020.

mengurangi potensi pelanggaran ke depan. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir, tetapi sebagai mekanisme pengatur perilaku.

Keadilan yang diatur dalam Pasal 35 bersifat adaptif terhadap konteks sosial dan kelembagaan. Dalam berbagai bentuk yayasan, mulai dari yang skala kecil hingga besar, prinsip tanggung jawab pribadi bisa disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ini memberi ruang bagi pengadilan untuk menilai kasus secara objektif dan proporsional. Dengan demikian, norma ini bersifat fleksibel tetapi tetap berpijak pada prinsip keadilan yang universal. Hukum tidak kaku, tetapi responsif terhadap kompleksitas kasus yang dihadapi yayasan.

2.2.4 Peran Pasal 35 sebagai Landasan Penerobosan Badan Hukum Yayasan

Pasal 35 Undang-Undang Yayasan memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar hukum untuk menembus kepribadian hukum yayasan dalam kondisi tertentu. Ketika yayasan digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau menyimpang dari tujuan pendiriannya, maka perlindungan hukum atas badan hukumnya dapat dicabut secara selektif.⁸³ Norma ini memberikan pengadilan kewenangan untuk tidak mengakui status badan hukum jika terbukti disalahgunakan. Dalam konteks ini, Pasal 35 menjadi payung hukum nasional yang sejalan dengan semangat doktrin *piercing the corporate veil*. Meskipun tidak menyebut istilah tersebut secara eksplisit, substansi hukumnya sangat relevan.

⁸³ Gunawan Widjaja, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Penerobosan terhadap kepribadian hukum dilakukan bukan untuk menghancurkan entitas yayasan, melainkan untuk memulihkan keadilan ketika struktur hukum disalahgunakan. Bila pengurus menyalahgunakan kelembagaan yayasan untuk kepentingan pribadi, maka badan hukum tidak bisa dijadikan tameng perlindungan hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan dapat mengesampingkan status yayasan sebagai entitas terpisah dan membebankan tanggung jawab secara pribadi kepada pelakunya. Pasal 35 menyediakan landasan normatif yang jelas bagi tindakan hukum semacam ini. Maka, norma ini memperluas cakupan pengawasan terhadap pengurus yang tidak bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh yayasan sebagai institusi, dan kesalahan yang dilakukan oleh individu yang berada di balik institusi. Pasal 35 memberikan ruang bagi evaluasi tersebut, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan berasal dari keputusan atau tindakan pribadi pengurus. Hal ini mencegah agar sanksi hukum tidak salah sasaran dan lebih proporsional. Kejelasan tanggung jawab ini menjadi penting dalam menjaga reputasi yayasan secara keseluruhan.⁸⁴ Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nirlaba tetap dapat terjaga.

Penggunaan yayasan sebagai alat penyamaran dalam perbuatan melawan hukum adalah bentuk penyimpangan yang nyata terhadap prinsip hukum dan etika kelembagaan. Pasal 35 membentengi yayasan dari tindakan semacam ini, dengan

⁸⁴ Anwar, Borahima *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

cara memungkinkan tanggung jawab personal diberlakukan. Norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mentoleransi manipulasi kelembagaan oleh individu. Pengadilan pun diberikan alat hukum untuk menindak tegas jika hal tersebut terjadi. Dalam konteks ini, Pasal 35 menguatkan kontrol internal dan eksternal terhadap yayasan.

Pasal ini juga mendorong terbentuknya tata kelola yayasan yang lebih akuntabel dan transparan. Ancaman penerobosan kepribadian hukum membuat pengurus lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Selain itu, yayasan terdorong untuk menerapkan prinsip manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Semua ini pada akhirnya akan memperkuat integritas kelembagaan dan mencegah potensi konflik kepentingan. Pasal 35, dalam hal ini, bukan hanya alat represif, tetapi juga preventif.

Jika dikaitkan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, Pasal 35 merupakan bentuk lokal dari prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk entitas nirlaba. Berbeda dengan perseroan terbatas yang memiliki struktur modal dan pemegang saham, yayasan dikelola oleh pengurus dan pembina yang seharusnya bekerja demi kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit yayasan yang dimanipulasi menjadi instrumen kekuasaan atau kepentingan pribadi. Pasal 35 berfungsi untuk memastikan bahwa badan hukum yayasan tidak menjadi perisai bagi pengurus yang bertindak melawan hukum. Maka, norma ini menghubungkan prinsip tanggung jawab pribadi dengan keadilan kelembagaan.

Dalam konteks hukum acara, ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada individu, bukan hanya kepada yayasan secara korporat. Hal ini relevan jika terbukti ada itikad buruk, kelalaian berat, atau rekayasa hukum yang dilakukan oleh pengurus. Pasal 35 dapat digunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa yayasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ini sangat penting bagi pihak ketiga yang ingin menuntut haknya dengan dasar yang kuat. Dengan demikian, norma ini memperkuat posisi korban dalam proses hukum.

Keberadaan Pasal 35 juga mempertegas bahwa tanggung jawab dalam hukum tidak hanya bersifat formil, tetapi juga material.⁸⁵ Maksudnya, meskipun secara hukum pengurus hanya bertindak atas nama yayasan, jika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan etika, maka tanggung jawab tetap bisa ditarik kepada pelakunya. Norma ini menghindarkan terjadinya kekosongan tanggung jawab dalam struktur hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan substantif yang semakin ditekankan dalam pembaruan hukum Indonesia. Maka, norma Pasal 35 berkontribusi terhadap evolusi pemahaman tentang pertanggungjawaban hukum.

Secara kelembagaan, Pasal 35 mendorong yayasan untuk tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menegakkan moralitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Pengurus dituntut menjalankan perannya dengan integritas karena perlindungan badan hukum tidak berlaku apabila terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, norma ini membantu membentuk

⁸⁵ Chatamarrasjid Ais, *Masalah Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

budaya organisasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta menempatkan pengurus bukan sekadar pelaksana tugas, melainkan penjaga nilai yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba.

Namun demikian, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 47 Undang-Undang Yayasan justru menimbulkan kaburnya batas tanggung jawab pribadi pengurus maupun pengawas. Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan harta yayasan tidak cukup menutup kerugian, maka seluruh pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.⁸⁶ Hal serupa juga diatur dalam Pasal 47 Ayat (1), yang menempatkan pengawas dalam posisi tanggung renteng jika kepailitan disebabkan kelalaiannya.

Pengaturan ini berdampak langsung terhadap penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam yayasan. Secara teori, doktrin tersebut memungkinkan pengurus yang bersalah dimintai pertanggungjawaban pribadi penuh, terpisah dari badan hukum. Akan tetapi, Pasal 39 dan Pasal 47 menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya individual, melainkan masih dapat dibebankan secara kolektif dengan yayasan melalui mekanisme tanggung renteng.

Akibatnya, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tidak dapat berjalan sepenuhnya dalam konteks yayasan di Indonesia. Berbeda dengan perseroan terbatas, di mana tanggung jawab direksi dapat dipisahkan secara tegas dari perseroan, dalam yayasan terdapat percampuran tanggung jawab antara pengurus dan badan hukum. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian

⁸⁶ Nur Hidayah, Ramli Siregar, Windha, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan" *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, II(1), 2013.

hukum serta mengurangi efektivitas doktrin piercing the corporate veil sebagai instrumen untuk memberikan efek jera dan menegakkan akuntabilitas penuh bagi pengurus yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan.

